



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 389/MENKES/SK/II/2011**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI HARGA OBAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterjangkauan harga obat serta menjamin akses obat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap harga obat yang beredar;
  - b. bahwa untuk mendapatkan harga obat yang wajar, telah dibentuk Tim Evaluasi Harga Obat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 360/Menkes/SK/V/2009, namun perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Evaluasi Harga Obat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI HARGA OBAT.**
- Kedua : Susunan personalia Tim Evaluasi Harga Obat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Evaluasi Harga Obat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
  1. melakukan penilaian secara aktif terhadap struktur harga obat dari obat yang beredar;
  2. melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang beredar;
  3. mengusulkan harga obat yang telah dilakukan penilaian dan koreksi kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Tim Evaluasi Harga Obat sebagaimana Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kelima : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Harga Obat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 360/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Evaluasi Harga Obat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2011



MENTERI KESEHATAN, 



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 389/MENKES/SK/II/2011  
Tanggal : 22 Februari 2011

### **SUSUNAN TIM EVALUASI HARGA OBAT**

Pelindung : Menteri Kesehatan RI

Pengarah : - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI  
- Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
- Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
- Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi  
- Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat


Pelaksana :

Ketua : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretaris : Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Anggota : - Dr. Marius Widjajarta, SE.  
- Dra. Ida Marlinda, Apt.  
- Drs. Slamet Soesilo, Apt.  
- Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM.  
- Drs. Dorodjatun, Apt., MBA.  
- Drs. Dany Pratomo, Apt.  
- Prof. DR. Dr. Hasbullah Tabrani, Ph.D.  
- Drs. Udjianto, Apt.  
- Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT Badan POM  
- Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan POM  
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
- Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian  
- Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian



MENTERI KESEHATAN, 

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH